



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 33 TAHUN 2018**

TENTANG

**KUNJUNGAN KERJA KE ATASE PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum.....	2
BAB II Penyelenggaraan Kunjungan Kerja.....	4
BAB III Mekanisme Pelaksanaan Kunjungan Kerja.....	5
BAB IV Pendanaan.....	10



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
KUNJUNGAN KERJA KE ATASE PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas pertahanan di bidang intelijen militer dan alih teknologi pertahanan sebagai kekuatan negara yang ditentukan oleh perencanaan pertahanan, postur militer, strategi yang handal, dan patriotisme bela negara maka diperlukan kerja sama di bidang pertahanan negara dan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara akreditasi terkait industri pertahanan;
- b. bahwa untuk mengetahui kerja sama di bidang pertahanan maka dilakukan kunjungan kerja ke Atase Pertahanan Republik Indonesia di negara akreditasi di bidang pengadaan Alutsista Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Kunjungan Kerja ke Atase Pertahanan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG KUNJUNGAN KERJA KE ATASE PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Atase Pertahanan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Athan RI adalah unit pelaksanaan teknis Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia di luar negeri yang ditempatkan di Kedutaan Besar

Republik Indonesia bertugas memelihara dan meningkatkan hubungan kerjasama dibidang pertahanan dalam rangka mempererat hubungan bilateral antar Negara akreditasi dengan Republik Indonesia.

2. Kunjungan Kerja yang selanjutnya disebut Kunker adalah lawatan dinas untuk melihat secara langsung kegiatan, kondisi, dan situasi obyek yang dikunjungi.
3. Alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia.
4. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Negara Akreditasi adalah Negara/Perserikatan Bangsa Bangsa/organisasi internasional lainnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana Athan RI ditempatkan atau ditugaskan.
6. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

10. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah pejabat pengawasan dan pemeriksaan Kemhan, yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para inspektur/pejabat yang ditunjuk dan auditor/pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan Kunker ke Athan RI.

BAB II

PENYELENGGARAAN KUNJUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Kunker dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari Negara Akreditasi terkait dengan bidang pertahanan.
- (2) Kunker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Duta Besar Republik Indonesia;
 - b. Athan RI; dan
 - c. objek lain sesuai dengan rencana Kunker.

Pasal 4

Kunker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Tim Kunker terdiri atas:

- a. sekretaris/inspektur sebagai pengendali tim;
- b. auditor madya/kepala bagian/pejabat yang ditunjuk sebagai ketua tim; dan
- c. auditor muda/kepala subbagian/pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris tim.

Pasal 5

- (1) Pengendali tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kunker.
- (2) Pengendali tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Irjen Kemhan.

Pasal 6

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pimpinan dalam seluruh kegiatan Kunker mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pengendali tim.

Pasal 7

- (1) Sekretaris tim sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c bertugas antara lain:
 - a. membantu tim mempersiapkan seluruh keperluan administrasi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan;
 - b. koordinasi dengan Athan RI/staf Athan RI; dan
 - c. penyelesaian biaya dalam rangka kegiatan Kunker.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Kunker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan

- d. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 9

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Tim Kunker melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain:

- a. Athan RI di Negara Akreditasi;
- b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan c.q Direktorat Kerja Sama Internasional;
- c. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemham c.q Direktorat Teknologi Industri;
- d. Badan Sarana Pertahanan Kemhan c.q Pusat Pengadaan;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan; dan
- f. Badan Intelijen Strategis TNI.

Pasal 10

Koordinasi dengan Athan RI di Negara Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai fasilitator pelaksanaan Kunker.

Pasal 11

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan c.q Direktorat Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa kerja sama (*Memorandum of Understanding*) antara Republik Indonesia dengan Negara Akreditasi dalam bidang pertahanan.

Pasal 12

Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan c.q Direktorat Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi Industri

pertahanan di Negara Akreditasi terkait dengan pengembangan dan kerjasama Industri Pertahanan.

Pasal 13

Koordinasi dengan Badan Sarana Pertahanan Kemhan c.q Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang meliputi pengadaan Alutsista TNI dengan fasilitas kredit ekspor dan devisa.

Pasal 14

Koordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e yang meliputi:

- a. penyelenggaraan penelitian, pengkajian dan pengembangan strategi, dan sistem pertahanan;
- b. sumber daya manusia;
- c. kemampuan dan pendayagunaan industri nasional; dan
- d. penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertahanan negara.

Pasal 15

- (1) Koordinasi dengan Badan Intelijen Strategis TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi koordinasi tentang pelaksanaan Kunker ke Athan RI di Negara Akreditasi;
- (2) Dalam hal Athan RI memiliki lebih dari 1 (satu) daerah penugasan maka harus lebih awal dikoordinasikan.

Bagian Ketiga

Tahap Persiapan

Pasal 16

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, Tim Kunker melakukan kegiatan antara lain:

- a. menyelesaikan kelengkapan Kunker; dan

- b rapat koordinasi intern.

Pasal 17

Menyelesaikan kelengkapan Kunker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. penyusunan Rencana Kunker; dan
- b. kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1. surat perintah;
 - 2. surat pemberitahuan;
 - 3. paspor dinas dan visa; dan
 - 4. tiket perjalanan dan penginapan.

Pasal 18

- (1) Rapat koordinasi intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b membahas hal yang disiapkan dalam pelaksanaan Kunker antara lain:
 - a. kesiapan Tim Kunker tentang administrasi, biaya, dan sarana kontak berupa plakat, buku/barang dan lain-lain, disesuaikan dengan kemampuan;
 - b. kesiapan Athan RI dalam penerimaan Tim Kunker; dan
 - c. arahan pengendali tentang hal khusus.
- (2) Rapat koordinasi intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pengendali.

Bagian Keempat

Tahap Pelaksanaan

Pasal 19

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Tim Kunker melakukan kegiatan kunjungan kepada:

- a. Duta Besar Republik Indonesia di negara tujuan;
- b. Athan RI; dan
- c. objek lain sesuai dengan rencana Kunker.

Pasal 20

Kunjungan kepada Duta Besar Republik Indonesia di negara tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa:

- a. maksud dan tujuan Kunker; dan
- b. perkembangan hubungan Bilateral.

Pasal 21

Kunjungan kepada Athan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan untuk:

- a. mendapatkan data dan informasi bidang pertahanan;
- b. mengetahui perkembangan kerjasama (*Memorandum of Understanding*) dan kerjasama bidang pertahanan;
- c. mencari data tentang pabrikan Alutsista yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista, dan
- d. permasalahan dan hal menonjol.

Pasal 22

Kunjungan ke objek lain sesuai dengan rencana Kunker, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c antara lain:

- a. kunjungan ke industri pertahanan;
- b. kunjungan instansi terkait bidang pertahanan;
- c. kunjungan ke produsen Alutsista yang berkaitan dengan pengadaan Alutsista kredit ekspor; dan
- d. kunjungan ke tempat lain.

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 23

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan laporan hasil Kunker dengan ketentuan:

- a. laporan hasil Kunker merupakan tanggungjawab Ketua Tim;

- b. laporan hasil Kunker diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal berakhirnya pelaksanaan Kunker;
- c. laporan hasil Kunker disampaikan kepada Irjen Kemhan;
- d. Laporan Kunker dilengkapi dengan data pendukung yang riil/nyata dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilampiri dokumentasi; dan
- e. dalam hal perlu mendapat perhatian pimpinan laporan Kunker disampaikan kepada Menteri sesuai dengan arahan dan perintah Irjen Kemhan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Kunker dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

INSPEKTUR JENDERAL,

M. THAMRIN MARZUKI, S.Sos
LETNAN JENDERAL TNI